ANALISIS PENGARUH SISTEM BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT KREDITUR
(Survey Pada Perbankan BMT Al-Fath IKMI)

Yoana Valais Febiani
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan kegiatan ekonomi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dengan memberikan bagi hasil sebagai alat kemballi dana. Penelitian ini bertujuan menguji bagaimana sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath. Sumber penelitian diambil dari tiga puluh delapan (38) responden kreditur BMT Al-Fath. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah terhadap variabel minat

Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Jangka Waktu Pencairan Dana, Pembiayaan Mudharabah dan Minat Kreditur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju global player terlihat lewat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US$7,2 miliar (Halim Alamsya, 2013) Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

Akan tetapi perbankan syariah memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang. Banyak sektor mikro yang berpikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir atau "lintah darat" dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan. Sekarang telah hadir Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Dari hasil survey di BMT Al-Fath, untuk kreditur pembiayaan mudharabah dapat diketahui bahwa jumlah kreditur yang ada di BMT Al-Fath lebih kecil dibandingkan dengan kreditur di BMT lain (dalam survey ini membandingkan dengan BMT Inkopsyah), meskipun BMT Al-Fath memiliki rasio profit sharing yang sama BMT Inkopsyah, dan dengan prosedural peminjaman yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa dari realisasi penyaluran pembiayaan mudharabah dan rasio bagi hasil yang diberikan BMT Al-fath seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi kreditur mikro, ditambah dengan tidak adanya prosedur yang sulit bagi kreditur mikro. Jadi, untuk membangkitkan minat masyarakat, khususnya sektor mikro untuk beralih ke produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak cukup dengan sistem bagi hasil saja.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
2. Apakah jangka waktu pencairan dana Mudharabah berpengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath
3. Bagaimana sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana berpengaruh secara stimultan terhadap minat kreditur..

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil ber pengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
2. Untuk apakah jangka waktu pencairan dana berpengaruh pada pembiayaan mudharabah terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath
3. Untuk bagaimana pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah secara stimultan terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk sumber referensi dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pengembang ilmu sebagai sumber referensi dan informasi pengembangan ilmu yang lebih lanjut.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Bagi Hasil

Menurut Muhammad dan Adiwarman Karim (2011:19), mendefinisikan bahwa :

“Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi”

2.1.2 Pembiayaan Mudharabah

Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008

“Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yangmewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil."

Menurut Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hlm 135 menyatakan:
"Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Pengertian dari kata bepergian atau berjalan dalam hal ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menjalankan kakinya dalam melaksanakan usaha."

2.1.3 Jangka Waktu Pencairan Dana

Menurut M. Syafi'i Antonio (2012:25), meyatakan:
"Waktu adalah bagian dari sistem pengukuran yang digunakan untuk urutan peristiwa, untuk membandingkan durasi kejadian dan interval antara mereka, dan untuk mengukur tingkat perubahan seperti gerakan dari obyek. Sedangakan jangka waktu merupakan sela waktu antara dua peristiwa yang sama atau ruang antara dua benda yang sama, bisa juga disebut dengan interval".

Menurut Soemarso (2002:227) Jangka Waktu adalah:
"**Jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah maksudnya adalah selang waktu yang disebutkan dalam perjanjian mudharabah mulai dari tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana pembiayaan, jika memang pengajuan pembiayaan tersebut telah dianalisis dan disetujui oleh pihak BMT."**

2.2 Kerangka Pemikiran

BMT adalah lembaga keuangan yang memiliki sistem sederhana serta memiliki prosedur yang dapat dipahami oleh kalangan ekonomi mikro, oleh karena itu sudah sewajarnya jika sistem syariah di BMT dapat menolong kalangan ekonomi menengah kebawah untuk dapat mengembankan usahanya tanpa perlu khawatir akan adanya berbagai persyaratan yang biasanya dibutuhkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

Menurut Iwan Triyuwono dalam bukunya Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa sistem bagi hasil adalah salah satu media untuk menarik minat nasabah agar dapat menggunakan sistem syariah, mereka berkaitan erat dan dapat mempengaruhi satu sama lain.

Drs. Slamet Wiyono, Ak, MBA, SAS dan Taufan Maulamin, SE, Ak, MM juga menerangkan dalam bukunya yang berjudul Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai warga berpenduduk muslim terbesar memiliki kelebihan dibanding negara lain dalam menerapkan sistem syariah, dengan adanya dukungan infrastruktur, baik peraturan pencairan dan pelunasan yang tegas maka minat masyarakat indonesia pun akan meningkat layaknya bank konvensional

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah :

1. H_1 : Sistem bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath
2. H_2 : Jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath.
3. H_3 : $_{Sistem}$ bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:15),

"Obyek penelitian adalah variabel apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat."

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah BMT Al-Fath di Jakarta Selatan dengan mengambil data sample 38 responden kreditur BMT Al-Fath dengan menggunakan sampling jenuh, yaitu dengan mengambil seluruh jumlah responden.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:29), pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan verifikatif, data yang digunakan ialah data primer yang berupa kuisioner yang disebarkan di BMT Al-Fath Jakarta

3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan Mudharabah terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath. Maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel 3.2.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisioner

 Data diperoleh melalui metode kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan dapat memberikan respon kepada responden, atas daftar pertanyaan tersebut. Yang menjadi obyek penelitian adalah kreditur pembiayaan mudharabah di BMT Al-Fath
2. Dokumentasi

 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur, artikel-artikel tentang perusahaan dan catatan-catatan

lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Wawancara

 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini adalah menanyakan tentang data-data lembaga yang dibutuhkan dalam penelitian kepada pihak BMT

3.5 Teknik Penarikan Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas/acak (*simple random sampling*), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiapa nggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ukuran menetapkan jumlah sampelnya dengan menggunakan metode sampling jenuh. Dimana jumlah sampling sama dengan jumlah populasi

3.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:159)yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut **"Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian."**

Hipotesis Pertama

Sistem Bagi Hasil berpengaruh terhadap Minat Kreditur di BMT Al-Fath

H_0: $\rho yx = 0$ Sistem Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Minat Kreditur

H_a:$\rho yx \neq 0$ Sistem Bagi Hasil berpengaruh terhadap Minat Kreditur

Hipotesis Kedua

Jangka waktu pencairan dana Mudharabah berpengaruh terhadap Minat Kreditur BMT Al-Fath

H0:$\rho zy = 0$ Jangka waktu pencairan dana Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Minat Kreditur BMT Al-Fath

Ha:$\rho zy \neq 0$ Jangka waktu pencairan dana Mudharabah berpengaruh terhadap Minat Kreditur BMT Al-Fath

Hipotesis Ketiga

Sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath

H0:$\rho zy.\ \rho yx = 0$ Sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath

Ha:$\rho zy.\ \rho yx \neq 0$ Sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Analisis Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Sistem Bagi Hasil dan Jangka Waktu Pencairan Dana pada Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel bebas (Independen), dan Minat Kreditur sebagai variabel terikat (Dependen). Data variabel-variabel tersebut

diperoleh dari hasil angket yang telah disebar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Variabel	Item Pertanyaan	SS	%	S	%	R	%	TS	%	STS	%
Sistem Bagi Hasil (X1)	Pertanyaan 1	18	47,4	15	39,4	2	5,3	3	7,9	0	0
	Pertanyaan 2	0	0	0	0	1	2,7	13	34,2	24	63,1
	Pertanyaan 3	20	52,7	15	39,4	3,	7,9	0	0	0	0
	Pertanyaan 4	0	0	3	7,9	5	13,1	19	50	11	29
	Pertanyaan 5	26	68,4	10	26,3	1	2,7	1	2,7	0	0
	Pertanyaan 6	0	0	1	2,7	3	7,9	21	55,2	13	34,2
	Pertanyaan 7	12	31,6	19	50	6	15,8	1	2,7	0	0
	Pertanyaan 8	0	0	0	0	5	13,1	19	50	14	36,9
	Pertanyaan 9	3	7,9	28	72,7	5	13,1	2	5,3	0	0
	Pertanyaan 10	0	0	2	5,3	5	13,1	29	76,3	2	5,3
	Pertanyaan 11	28	73,7	8	21	2	5,3	0	0	0	0
	Pertanyaan 12	0	0	3	7,9	1	2,7	20	52,7	14	36,9
	Pertanyaan 13	1	2,7	24	63,1	11	29	2	5,3	0	0
	Pertanyaan 14	0	0	0	0	3	7,9	25	65,8	10	26,3
	Pertanyaan 15	10	26,3	25	65,8	3	7,9	0	0	0	0
	Pertanyaan 16	0	0	0	0	1	2,7	0	0	37	97,3
Jangka Waktu Pencairan Dana (X2)	Pertanyaan 17	29	76,3	8	21	1	2,7	0	0	0	0
	Pertanyaan 18	0	0	0	0	0	0	2	5,3	36	94,7
	Pertanyaan 19	11	29	20	52,7	7	18,4	0	0	0	0
	Pertanyaan 20	0	0	1	2,7	10	26,3	27	71	0	0
	Pertanyaan 21	12	31,6	20	52,7	6	15,8	0	0	0	0
	Pertanyaan 22	0	0	0	0	8	21	18	47,4	12	31,6
Minat Kreditur (Y)	Pertanyaan 23	10	26,3	22	57,9	6	15,8	0	0	0	0
	Pertanyaan 24	0	0	0	0	7	18,4	16	42,1	15	39,4
	Pertanyaan 25	6	15,8	25	65,8	7	18,4	0	0	0	0
	Pertanyaan 26	0	0	1	2,7	8	21	22	57,9	7	18,4
	Pertanyaan 27	1	2,7	28	73,7	7	18,4	2	5,3	0	0
	Pertanyaan 28	0	0	0	0	9	23,7	27	71	2	5,3
	Pertanyaan 29	4	10,6	25	65,8	9	23,7	0	0	0	0
	Pertanyaan 30	6	15,8	25	65,8	7	18,4	16	42,1	0	0

Sumber: *Data Primer Yang diolah, 2014*

4.1.1.1 Deskriptif Sistem Bagi Hasil

Data pada tabel di atas menunjukkan untuk variabel sistem bagi hasil, item pertanyaan 1, 47,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa besarnya pencairan pembiayaan berdasarkan hasil survey dari BMT terhadap kondisi kreditur, sedangkan sisanya sebanyak 39,4% responden menyatakan setuju, 5,3% responden menyatakan ragu-ragu dan 7,9% responden menyatakan tidak setuju.

Untuk pertanyaan no 2, 63,1% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa selama ini BMT Al-Fath memberikan pembiayaan Mudharabah dirasa masih tidak sesuai dengan realisasi yang dibutuhkan krediturnya. Sedangkan sebanyak 34,2% menyatakan tidak setuju dan 2,7% menyatakan ragu.

Untuk pertanyaan no 3, diketahui 52,7% responden menyatakan sangat setuju bahwa waktu pengembalian pembiayaan dapat diperkirakan sesuai kesepakatan antara BMT dan

kreditur, sedangkan sisanya sebasar 39,4% responden menyatakan setuju dan 7,9% responden menyatakan ragu-ragu.

Untuk pertanyaan no 4, diketahui 50% menyatakan tidak setuju berkenaan dengan pernyataan bahwa BMT Al-Fath memberikan jarak waktu pengembalian yang terlalu pendek sehingga memberatkan kreditur, dan 29% menyatakan sangat tidak setuju sedangkan 13,1% masih ragu-ragu dan 7,9% menyatakan setuju.

Pada item pertanyaan no 5, diketahui 68,4% responden sangat jika setuju pelunasan terdiri atas angsuran pokok, bagi hasil dan tabungan, 26,3% setuju sedangkan 2,7% masih merasa ragu begitu pula 2,7% sisanya menjawab tidak tahu.

Pada item pertanyaan no 6, diketahui 34,2% kreditur menjawab sangat tidak setuju jika pengembalian dana disertai beberapa biaya tambahan untuk jasa pinjaman. Sedangkan 55,2% tidak setuju dan 7,9% merasa ragu dan sisa 2,7% menjawab setuju.

Pada item pertanyaan no 7, diketahui 31,6% kreditur menjawab sangat setuju jika pembiayaan Mudharabah diberikan BMT Al-Fath untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah supaya bisa lebih mandiri dalam berusaha tanpa bantuan pihak-pihak yang bermasalah. Sedangkan 50% menjawab setuju, 15,8% menjawab ragu, 2,7% tidak setuju.

Pada item pertanyaan no 8, diketahui 50% menjawab tidak setuju jika pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT Al-Fath digunakan untuk kebutuhan sekunder lain dan dianggap sebagai media peminjaman uang jangka pendek dan 36,9% lainnya menjawab sangat tidak setuju sedangkan 13,1% ragu.

Pada item pertanyaan 9, 73,7% responden menyatakan setuju bahwa perkiraan pendapatan kreditur dijadikan patokan untuk perjanjian bagi hasil di awal, sedangkan sisanya sebesar 7,9% responden menyatakan sangat setuju, 13,1% responden menyatakan ragu-ragu dan 5,3% responden menyatakan tidak setuju.

Pada item pertanyaan no 10, diketahui 76,3% tidak setuju jika BMT Al - Fath sudah menentukan pilihan rasio bagi hasil untuk krediturnya tanpa perlu adanya pendapatan kreditur sebagai patokan dan 5,3 menjawab sangat tidak setuju, 13,1% ragu sedangkan 5,3% menjawab setuju.

Pada item pertanyaan 11, 73,7% responden menyatakan sangat setuju bahwa besar kecilnya bagi hasil berdasarkan keuntungan kreditur yang sesungguhnya, sedangkan sisanya sebesar 21% responden menyatakan setuju dan 5,3% responden menyatakan ragu-ragu.

Pada item pertanyaan 12, 52,7% tidak setuju jika besar kecilnya bagi hasil sudah ditetapkan sejak perjanjian awal, 36,9% sangat tidak setuju, 2,7% ragu ragu sedangkan 7,9% menjawab setuju

Pada item pertanyaan 13, 63,1% responden menyatakan setuju bahwa kreditur harus membuat laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 2,7% responden menyatakan sangat setuju, 29% responden menyatakan ragu-ragu dan 5,3% responden menyatakan tidak setuju.

Pada item pertanyaan 14, sebanyak 65,8% tidak setuju jika kreditur hanya perlu melaporkan pendapatan dan membayar angsurannya saja sedangkan sisanya 26,3% sangat tidak setuju, 7,9% menjawab ragu

Pada item pertanyaan 15, sebanyak 65,8% setuju bahwa produk Mudharabah yang ditawarkan di BMT Al - Fath dirasa cukup bisa menyaingi produk konvensional lainnya dilihat dari segi harga. Sedangkan 26,3% menjawab sangat setuju, 7,9% menjawab ragu

Pada item pertanyaan 16, sebanyak 97,3% sangat tidak setuju bahwa masih ada beberapa produk pembiayaan konvensional lainnya yang lebih diminati dibanding dengan produk Mudharabah BMT Al - Fath dilihat dari segi pemilihan harga sedangkan sisa 2,7% menjawab ragu

4.1.1.2 Deskriptif Jangka Waktu Pencairan Dana

Pada item pertanyaan 17, sebanyak 76,3% menjawab setuju bahwa BMT Al - Fath mencairkan dana pembiayaan Mudharabah tepat waktu dan sesuai prosedur sedangkan sisanya 21% menjawab setuju dan 2,7% menjawab ragu

Pada item pertanyaan 18, sebanyak 94,7% menjawab sangat tidak setuju bahwa BMT Al - Fath masih memiliki masalah dengan ketepatan waktu pencairan dana. Sedangkan sisanya 5,3% menjawab tidak setuju

Pada item pertanyaan 19, sebanyak 52,7% menjawab tidak setuju bahwa jarak waktu penandatangan akad dengan pencairan dana dirasa cepat. Sedangkan 29% menjawab sangat setuju dan 18,4% menjawab ragu

Pada item pertanyaan 20, sebanyak 71% menjawab tidak setuju bahwa jarak waktu penandatanganan akad dengan pencairan masih banyak hambatan sedangkan 26,3% menjawab ragu dan 2,7% menjawab setuju

Pada item pertanyaan 21, sebanyak 52,7% menjawab setuju bahwa pegawai BMT selalu bersikap ramah terhadap kreditur dalam memberikan pelayanan. Sedangkan 31,6% menjawab sangat setuju dan 15,8% menjawab ragu

Pada item pertanyaan 22, sebanyak 47,4% menjawab tidak setuju bahwa pegawai BMT melayani secara optimal hanya pada orang tertentu saja. Sedangkan 31,6% menjawab sangat tidak setuju dan 21% menjawab ragu

4.1.1.3 Deskriptif Minat Kreditur

Pada item pertanyaan 23, sebanyak 57,9% menjawab setuju bahwa BMT Al Fath sudah sepenuhnya melaksanakan prosedurnya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan 26,3% menjawab sangat setuju dan 15,8% menjawab ragu.

Pada item pertanyaan 24, sebanyak 42,1% menjawab tidak setuju bahwa BMT Al Fath masih melakukan kesalahan dalam menjalankan prosedur Mudharabah sehingga sedikit melenceng dari apa yang Anda percayai sebagai syariat Islam. Sedangkan 39,4% menajwab sangat tidak setuju dan sisa 18,4% menjawab ragu.

Pada item pertanyaan 25, sebanyak 65,8% menjawab setuju bahwa sebelum terjun ke dunia ekonomi syariah, lebih baik apabila krediturnya dilengkapi dengan pengetahuan tentang ekonomi syariah, sedangkan 15,8% menjawab sangat setuju dan 18,4% menjawab ragu.

Pada item pertanyaan 26, sebanyak 57,9% menjawab tidak setuju bahwa tidak memiliki ilmu mengenai ekonomi syariah pun Anda akan dibimbing oleh petugas sehingga dapat menjalankan prosedur secara syar'I, sedangkan 18,4% menjawab sangat tidak setuju, 21% menjawab ragu, dan 2,7% menjawab setuju

Pada item pertanyaan 27, sebanyak 73,7% menjawab setuju bahwa produk Mudharabah lebih disukai dibanding produk konvensional karena pada dasarnya Anda ingin menjalankan syariat Islam sepenuhnya termasuk pada perekonomian Anda, sedangkan 2,7% menjawab sangat setuju, 18,4% menjawab ragu dan 5,3% menjawab tidak setuju.

Pada item pertanyaan 28, sebanyak 71% menjawab tidak setuju bahwa produk Mudharabah lebih dipilih dibanding produk konvensional hanya karena konvensional memberikan persyaratan yang tidak bisa Anda penuhi, sedangkan 5,3% menjawab sangat tidak setuju dan 23,7% menjawab ragu.

Pada item pertanyaan 29, sebanyak 65,8% menjawab setuju bahwa kreditur akan tetap menggunakan jasa pembiayaan Mudharabah di BMT Al Fath untuk jangka waktu yang lama karena dirasa sesuai dengan syariah Islam yang kreditur yakin, sedangkan 10,6%nya menjawab sangat setuju dan 23,7% ragu.

4.1.2. Analisis Verifikatif

4.1.1.4 Sub Struktur 1: Pengaruh Sistem Bagi Hasil (X) terhadap Minat Kreditur (Y)

1. Uji Normalitas**. P**ada Grafik Histogram residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna, yang artinya data terdistribusi dengan normal. Dan pada grafik Normal P-P Plot residual di atas juga terlihat titik – titik menyebar disekitar garis linier (garis diagonal), serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal, yang artinya data minat kreditur terdistribusi dengan normal
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Untuk *degree of freedom (df)* = n – k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 38 – 2 atau df = 36 dengan alpha 0, 05 didapat r tabel 0,329; jika r hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item pertanyaan total correlation) lebih besar dari r table dan nilai r positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sedangkan untuk reliabilitas variable X1 (Sistem Bagi Hasil) terhadap Y (Minat Kreditur) 16 pertanyaan mengahasilkan nilai alpha 0,748 dimana variabel yang memiliki Cronbach Alpha > 0,60 menunjukan data yang reliabel
3. Uji Stimultan (ANOVA). Bertujuan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath. Dari uji ANOVA atau F-test, didapat F-hitung adalah 8,351 dengan tingkat signifikan 0,001, Karena probabilitas 0,001 < 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi minat kreditur. Atau bisa dikatakan, variabel X1 (sistem bagi hasil) dan variable X2 (jangka waktu pencairan dana) bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel Y (minat kreditur).
4. Uji Parsial (Uji T). Dari tabel SPSS terlihat bahwa pada perhitungan uji statistik t, terlihat bahwa sistem bagi hasil memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,001 <0,05). Oleh sebab itu, maka hipotesa awal (H1) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya sistem bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
5. Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil output SPSS, dapat diketahui bahwa koefisien regresi X1 ke Y sebesar 0,573 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point sistem bagi hasil akan mempengaruhi minat kreditur sebesar 0,573. Ini berarti variabel X1 mempengaruhi Y sebesar 0,573

4.1.1.5 Sub Struktur 2: Pengaruh Pembiayaan (Y) terhadap Laba (Z)

1. Uji Normalitas. **P**ada Grafik Histogram residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna, yang artinya data terdistribusi dengan normal. Dan pada grafik Normal P-P Plot residual di atas juga terlihat titik – titik menyebar disekitar garis linier (garis diagonal), serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal, yang artinya data minat kreditur terdistribusi dengan normal
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Untuk *degree of freedom (df)* = n – k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 38 – 2 atau df = 36 dengan alpha 0, 05 didapat r tabel 0,329; jika r hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item pertanyaan total correlation) lebih besar

dari r table dan nilai r positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sedangkan untuk reliabilitas variable X1 (Sistem Bagi Hasil) terhadap Y (Minat Kreditur) 6 pertanyaan mengahasilkan nilai alpha 0,752 dimana variabel yang memiliki Cronbach Alpha > 0,60 menunjukan data yang reliabel

3. Uji Partial (Uji T). Pada uji statistik t, terlihat bahwa jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,036 yang lebih besar dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,036 < 0,05). Oleh sebab itu, maka hipotesa kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
4. Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil output SPSS, dapat diketahui bahwa koefisien regresi X2 ke Y sebesar 0,077 poin menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point Jangka Waktu Pencairan Dana akan mempengaruhi Minat Kreditur sebesar 0,077 Ini berarti variabel X2 mempengaruhi Y sebesar 0,077

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah (studi kasus di BMT BMT Al-Fath), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem bagi hasil terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya sektor mikro ketika akan memilih jenis pembiayaan sebagai usaha untuk memenuhi modal yang dibutuhkan. Ditambah lagi tentang nisbah bagi hasil yang ditawarkan dalam pembiayaan mudharabah, karena semakin tinggi nisbah bagi hasil untuk nasabah, semakin tinggi pula minat nasabah. Sebaliknya, semakin kecil nisbah bagi hasil untuk nasabah, akan diikuti dengan menurunnya minat nasabah.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah di BMT Al-Fath. Hasil penelitian menujukkan bahwa jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah akan lebih diperhatikan oleh masyarakat, khususnya sektor mikro dikarenakan sector mikro menuntut sirkulasi keuangan yang terbilang cepat sehingga ketepatan dan kecepatan jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pelayanan yang harus dipenuhi oleh BMT Al-Fath. Jadi, semakin singkat jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah, semakin tinggi minat nasabah. Sebaliknya, jika jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah semakin lama, maka minat nasabah akan menurun.
3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variable sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah di BMT BMT Al-Fath.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimaka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Al-Fath
 a. BMT Al Fath sebagai unit jasa keuangan syariah non bank sebaiknya memperhatikan jangka waktu pencairan dana pembiayaannya. Selain itu

minat masyarakat dipengaruhi oleh faktor lain selain jangka waktu misalnya program penyuluhan atau inovasi produk yang dikembangkan, oleh karena itu jangan terlalu terpaku pada system yang sudah ada sekarang akan tetapi terus dikembangkan sehingga minta nasabah untuk menggunakan sistem BMT akan semakin bertambah.

b. BMT Al Fath harus terus mengembangkan inovasi produk-produknya, sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan pada umumnya dan idealisme produk atau kinerja berdasarkan syariat islam yang harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi minat nasabah pembiayaan mudharabah di BMT BMT Al-Fath.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena hanya pertolongan dan petunjuk-Nya semata, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Apabila dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut bukan semata-mata kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalam penulisannya, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu penulis dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikanskripsi ini.

Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya. Amin...